

**PEMBERHENTIAN PPS DESA BATANG BAHAL  
2023**

**KPT NOMOR: 123 Tahun 2023, 3 HLM**

**KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PEMBERHENTIAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BATANG BAHAL KECAMATAN  
PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN UNTUK PEMILU TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota maka perlu menetapkan Keputusan Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan Untuk Pemilu Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Batang Bahal Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan Untuk Pemilu Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 6 November 2023.

